Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

TERIMA

* Bahwa karena terbukti terdapat persamaan secara keseluruhannya/identik antara merek Wahl milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali,dengan Wahl merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, kata danbunyi maka terbukti terdapat iktikad tidak baik dari Tergugat/TermohonPeninjauan Kembali membonceng merek terkenal milik Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat dan yang merupakan nama Perusahaan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali.
* Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WAHL CLIPPER CORPORATION tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Juli 2016.